



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
11. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala PD Pemungut adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah atau unit organisasi perangkat daerah pada organisasi perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
28. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang dibagikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

29. Kedaluwarsa adalah suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan kesehatan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan Retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut.

Pasal 4

Kepala PD pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. melakukan inventarisasi obyek Retribusi;
- c. melaksanakan pemungutan Retribusi;
- d. melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan obyek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. penagihan Retribusi;
- d. pembayaran Retribusi; dan
- e. pembukuan dan pelaporan Retribusi.

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Obyek Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dan menyampaikan SPTRD berdasarkan jenis obyek Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Bentuk formulir SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau surat permohonan oleh wajib Retribusi

Bagian Kedua

Penetapan Retribusi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD dari wajib Retribusi, maka PD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.

- (5) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (6) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (9) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (10) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. Tagihan BLUD;
 - e. Surat Pemberitahuan Pembayaran dari Aplikasi Layanan atau Perizinan Elektronik.

- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. logo pemerintah daerah;
 - b. nama badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi daerah;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. nomor dan tahun peraturan daerah.
- (4) Sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Setiap badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi daerah harus mengajukan permintaan sarana pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan permintaan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu:
- (6) Badan Pendapatan Daerah mencatat, membukukan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi.

Pasal 10

Kepala PD Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;

- b. dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut.

Bagian Keempat

Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan /atau berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pelayanan Retribusi dilakukan dan/atau secara online.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut.
- (5) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib Retribusi.

- (6) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (7) Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Bengkulu.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
 - a. Lembar 1 : KASDA;
 - b. Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan;
 - c. Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu
 - d. Lembar 4 : PT. Bank Bengkulu Cabang Utama/ Cabang Pembantu
 - e. Lembar 5 : PD Pemungut;
 - f. Lembar 6 : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (9) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi dengan mengisi formulir Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (10) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (11) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi

terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (12) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 13

- (1) PD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip Dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

Pasal 14

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diatur sebagai berikut:

- a. bendahara penerimaan pembantu yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendahara Penerimaan PD Pemungut dan tembusan laporan kepada Kepala PD Pemungut;

- b. bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur;
- d. bentuk formulir laporan PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang batas waktu bagi wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memakai jasa objek Retribusi.

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pemungutan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan Retribusi tidak menunda pembayaran Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Kepala PD Pemungut harus memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Keputusan Kepala PD Pemungut atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (7) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD Pemungut tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus diberikan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (7) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Pemberian imbalan bunga 0,6 % (nol koma enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (9) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala PD Pemungut dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi daerah mengajukan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9-4-2025
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H.HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 11-4-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H.,M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK FORMULIR SPTRD / PERMOHONAN

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Nomor :
	NAMA PD	Masa Retribusi :
		Tahun Retribusi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

Kepada
Yth. Kepala
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :

Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan (pemakaian/pemanfaatan izin)
..... berupa :

Obyek Retribusi :

Luas / Jumlah :

Penggunaan untuk :

Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai : Sebagaimana diatur dalam PERDA Provinsi Bengkulu No : 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

serta menanggung Penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan - persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas perkenaan nya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :

Wajib Retribusi

Dikembalikan tanggal :

.....

Keterangan

Lembar I : Untuk PD Pengelola / Pemungut

Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Nomor :

NAMA PD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nama : -----
Alamat : -----
NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi :a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

1. PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah lewat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada OPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD / SKRDKBT diterbitkan.

.....
KEPALA PD

.....
NIP.....

*) PD / Unit Kerja

Keterangan

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi / Petugas PD Pemungut yang menangani Retribusi
Lembar III : Arsip

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Nomor :
NAMA PD		

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Retribusi.....

Telah terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama	:	
2. Alamat	:	
3. Jumlah Uang	:	Rp

(dengan huruf)

4. Untuk membayar	:	Retribusi
		Dasar Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 7 Tahun 2023
		Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
		Nomor SKRD :.....
		Tanggal :
5. Obyek Retribusi	:	

Jumlah : Rp

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

Bengkulu,
Wajib Retribusi

.....
NIP.....

Keterangan
Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
Lembar III : Seksi / Petugas PD Pemungut yang menangani Retribusi

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM

A. LAPORAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD

LAPORAN : PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	S/D BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

- 1. Lembar I : PD Pengelola Retribusi
- 2. Lembar II : Arsip

B. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD

LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
		S/D BULAN YANG	BULAN INI	S/D BULAN	S/D BULAN YANG	BULAN INI	S/D BULAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

- 1. Lembar I : PD Pengelola Retribusi
- 2. Lembar II : Arsip

C. LAPORAN TUNGGAKAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NAMA PD

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
PD :

NO	JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG		KETETAPAN		JUMLAH		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
		OBYEK	RP.	OBYEK	RP.	OBYEK	RP.	OBYEK	RP.	OBYEK	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

Lembar I PD Pengelola Retribusi
Lembar II Arip

KEPALA PD PEMUNGUT
.....

.....
NIP.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. HELMI HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
HENDRI DONAN, S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750825 200502 1 005